

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi sistem sarana pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran di PT. Telkom WITEL Jakarta Selatan tahun 2017, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Hasil rata-rata tingkat kesesuaian pada sistem proteksi aktif di gedung WITEL Jakarta Selatan yaitu sebesar 75,56%, dimana dilihat pada Puslitbang Departemen PU Pd-T-11-2005-C terdapat 3 kategori dalam penilaian yaitu >80-100% dikatakan Baik (B), 60-80% dikatakan Cukup (C), dan <60% dikatakan Kurang (K). Dengan demikian nilai prosentase rata-rata pada sistem proteksi aktif termasuk ke dalam tingkat kategori Cukup (C).
- b. Hasil rata-rata tingkat kesesuaian pada sistem proteksi pasif di gedung WITEL Jakarta Selatan yaitu sebesar 39,17% dimana dilihat pada Puslitbang Departemen PU Pd-T-11-2005-C terdapat 3 kategori dalam penilaian yaitu >80-100% dikatakan Baik (B), 60-80% dikatakan Cukup (C), dan <60% dikatakan Kurang (K). Dengan demikian nilai prosentase rata-rata pada sistem proteksi pasif termasuk ke dalam tingkat kategori Kurang (K).
- c. Hasil rata-rata tingkat kesesuaian pada sarana penyelamatan jiwa di gedung WITEL Jakarta Selatan yaitu sebesar 83,37% dimana dilihat pada Puslitbang Departemen PU Pd-T-11-2005-C terdapat 3 kategori dalam penilaian yaitu >80-100% dikatakan Baik (B), 60-80% dikatakan Cukup (C), dan <60% dikatakan Kurang (K). Dengan demikian nilai prosentase rata-rata pada sarana penyelamatan jiwa termasuk ke dalam tingkat kategori Baik (B).
- d. Hasil rata-rata tingkat kesesuaian pada manajemen keselamatan kebakaran gedung di gedung WITEL Jakarta Selatan yaitu sebesar 100% dimana dilihat pada Puslitbang Departemen PU Pd-T-11-2005-C terdapat 3 kategori dalam penilaian yaitu >80-100% dikatakan Baik (B), 60-80% dikatakan Cukup (C), dan <60% dikatakan Kurang (K). Dengan demikian nilai prosentase rata-rata

pada manajemen keselamatan kebakaran gedung termasuk ke dalam tingkat kategori Baik (B).

V.2 Saran

V.2.1 Bagi PT. Telkom WITEL Jakarta Selatan

- a. Perlu adanya penggantian alat dengan segera pada sarana detektor kebakaran yang rusak, sehingga dapat digunakan selalu dalam kondisi baik dan berfungsi dengan baik ketika sedang terjadi kebakaran.
- b. Sebaiknya tanda panggil manual dapat diletakkan pada tempat yang dapat dilihat dengan jelas dan mudah untuk dijangkau. Jikalau tanda panggil manual tersebut terhalang oleh suatu benda, benda tersebut dapat dipindahkan ke tempat lain atau ke tempat semestinya diletakkan sehingga tidak menghalangi suatu tanda panggil manual.
- c. Perlu adanya perbaikan dengan segera terhadap instalasi pipa sprinkler yang rusak yang berada di dalam tanah, sehingga ketika sedang terjadi suatu kebakaran instalasi sprinkler dapat digunakan dan berfungsi dengan baik.
- d. Sebaiknya jarak antar sprinkler satu dengan sprinkler lainnya diletakkan dengan jarak tidak lebih dari 4,6m dan tidak kurang dari 1,8 m dimana ketentuan tersebut sesuai dengan standar peraturan NFPA.
- e. Sebaiknya jarak kotak hidran diletakkan tidak kurang dari 0,9 m dan tidak lebih dari 1,5 m dari permukaan lantai dimana ketentuan tersebut sesuai dengan standar peraturan NFPA 14.
- f. Sebaiknya perlu penggantian terhadap selang hidran bangunan dan hidran dalam yang ukurannya tidak sesuai dengan standar peraturan, dimana dalam standar peraturan NFPA 14 menyatakan bahwa ukuran selang pada hidran bangunan berdiameter 1,5” dan untuk hidran halaman dengan diameter ukuran selang 2,5”.
- g. Sebaiknya diberikan petunjuk penggunaan hidran yang dipasang pada tempat yang mudah terlihat, dimana ketentuan tersebut dijelaskan pada standar peraturan NFPA 14 yang menyatakan bahwa sebaiknya terdapat petunjuk penggunaan yang dipasang pada tempat yang mudah terlihat.

- h. Sebaiknya APAR yang berada di gedung WITEL Jakarta Selatan dipasang sesuai dengan jarak yang sudah di tentukan yaitu dengan jarak 1,5 m dari atas lantai ke ujung APAR, dimana ketentuan tersebut dijelaskan dalam standar peraturan yang mengacu pada PerMen PU No. 26/PRT/M/2008 yang menyatakan bahwa APAR dengan berat tidak lebih dari 18 kg harus dipasang 1,5 m dari atas lantai ke ujung atas APAR.
- i. Sebaiknya APAR yang terdapat di dalam lemari atau box kaca tidak terkunci, karena dalam PerMen PU No. 26/PRT/M/2008 menyatakan bahwa APAR yang berada didalam lemari atau box kaca tidak diperkenankan untuk dikunci.
- j. Sebaiknya jarak penempatan antara APAR satu dengan APAR lainnya ditempatkan dengan jarak $\geq 100 \text{ m}^2$, dimana ketentuan tersebut dijelaskan dalam standar peraturan yang mengacu pada PerMen PU No. 26/PRT/M/2008 yang menyatakan bahwa jarak tempuh penempatan APAR dari setiap titik harus $\geq 100 \text{ m}^2$.
- k. Perlu adanya penggantian pada beberapa material, seperti pintu pada setiap ruangan atau pintu pada ruangan yang rentan untuk terjadinya suatu bahaya kebakaran, lebih baik diganti dengan menggunakan pintu yang terbuat dari baja atau besi.
- l. Sebaiknya tanda petunjuk arah jalan keluar yang bertuliskan "EXIT" diganti dengan ukuran yang sudah ditentukan yaitu berukuran $\geq 10 \text{ cm}$, dimana ketentuan tersebut dijelaskan dalam standar peraturan yang mengacu pada NFPA 10 yang menyatakan bahwa tanda petunjuk arah "EXIT" atau kata lain yang tepat berukuran $\geq 10 \text{ cm}$.
- m. Sebaiknya tinggi pegangan tangga pada tangga darurat yang terdapat di gedung WITEL Jakarta Selatan berukuran 110 cm, dimana ketentuan tersebut dijelaskan dalam standar peraturan yang mengacu pada NFPA 101 yang menyatakan bahwa tinggi pegangan tangga sebaiknya 110 cm.
- n. Sebaiknya tanda angka level lantai yang terdapat di gedung WITEL Jakarta Selatan diganti dengan ukuran yang sudah ditentukan yaitu dengan tulisan angka yang tingginya minimum 12,5 cm, dimana

ketentuan tersebut dijelaskan dalam standar peraturan yang mengacu pada PerMen PU No. 26/PRT/M/2008 yang menyatakan bahwa pada tanda angka level lantai yaitu dengan tingginya minimum 12,5 cm.

- o. Sebaiknya terdapat tanda atau petunjuk yang menyatakan bahwa pintu yang terdapat di gedung WITEL Jakarta selatan adalah pintu darurat, sehingga pada saat terjadinya kebakaran seluruh pegawai gedung sudah mengetahui bahwa pintu tersebut adalah pintu darurat.
- p. Disediakkannya tempat berkumpul yang benar-benar aman dari bahaya kebakaran dan tersedianya area tempat berkumpul yang cukup luas untuk menampung seluruh karyawan yang berada di gedung WITEL Jakarta Selatan, selain itu sebaiknya area tempat berkumpul dan area parkir dapat dipisah dan tidak menjadi satu.

V.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan bukan hanya melakukan evaluasi saja, tetapi juga menganalisis sistem sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran yaitu seperti sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, sarana penyelamatan jiwa dan manajemen keselamatan kebakaran gedung. Sehingga bukan hanya melakukan penilaian saja, tetapi juga dapat lebih mengetahui setiap fungsinya secara lebih detil dari setiap sistem sarana tersebut.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan pula untuk dapat melakukan pengecekan seluruh alat termasuk sarana proteksi aktif dan bukan hanya melakukan observasi saja, sehingga dengan begitu dapat diketahui apakah alat proteksi kebakaran tersebut dapat berfungsi dengan baik atau tidak.